

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dianalisis, maka ditarik secara kesimpulan, hasil penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan 4 orang petani dan 2 buruh yang telah diwawancarai, maka diketahui bahwa sistem pengupahan buruh tani dengan akad ijarah di Desa Tabunganen Muara ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Karena syarat dan rukun akadnya terpenuhi atau sesuai kesepakatan, Adapun penyerahan upah diberikan setelah selesai pekerjaan buruh tani atau saat masih dalam masa bekerja, karena uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya untuk membeli beras maupun bahan pokok lainnya. Maka petani bisa menerima hal tersebut
2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sistem pengupahan buruh tani di Desa Tabunganen Muara, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala yaitu benar dengan menggunakan akad ijarah. Hal ini berdasarkan pada rukun dan syarat serta ketentuan akad ijarah pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu adanya *Mu'ajir* dan *musta'jir*, *ujrah*, manfaat, dan *shigat*.

B. Saran

1. Petani

Untuk para petani seharusnya lebih teliti lagi dalam memilih buruh untuk bekerja di sawah. Karena jika kesalahan yang sama dilakukan terus menerus maka

petani hanya akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu lebih bijaklah lagi dalam memilih pekerja untuk sawah yang akan ditanami atau dipanen.

2. Buruh Tani

Untuk buruh tani seharusnya bertanggungjawab atas apa yang sudah disepakati di awal. Agar tidak ada pihak yang merasa rugi dengan apa yang sudah dipercayakan. Sehingga petani tidak merasa jera ketika akan mengajak untuk bekerja di sawah mereka lagi.